

DESAIN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM BERBASIS EVOLUSI BUDAYA

Itah Miftahul Ulum

Dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
e-mail: kangulum2011@gmail.com

Abstract

Purpose of this study was to determine relationship of al-Quran and al-Sunnah with the rules of fiqh al-'ādatu muhakkamah and applicability in Islamic Religious Education (PAI) in Public Higher Education (PTU), with no "scrape" exhausted culture or on the contrary, so intertwined harmony between Muslims and adherents of culture in society.

Method used in study is content analysis, which is used to understand the rules of Arabic in verses of the Koran and Hadith of the Prophet of Islam and culture. In addition, also used discourse analysis, which is to connect the to the context as meaning implied relating to circumstances at time of verses of Koran and Hadith of Prophet lowered.

Results obtained from study of literature, that Islam gives the option to mankind to determine other options, recognize and protect the right to life adherents of a different culture, and Islam is a universal religion that has characteristics of al-wāqi'iyah (realistic), and can cooperate in preventing damage and build community.

Keywords: *Islamic religion and culture, al-'ādathu muhakkamah, Islamic Religious Education.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan al-Qur'an dan al-Sunnah dengan kaidah fikih al-'ādatu muhakkamah dan penerapannya dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU), dengan tanpa "mengikis" habis budaya atau sebaliknya, sehingga terjalin kerukunan antara pemeluk Islam dan pemeluk budaya yang ada di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah content analysis, yang digunakan untuk memahami kaidah berbahasa Arab dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang agama Islam dan budaya. Selain itu, digunakan pula discourse analysis, yaitu untuk menghubungkan teks dengan konteks sebagai makna tersirat yang berhubungan dengan situasi dan kondisi pada saat ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi diturunkan.

Hasil yang diperoleh dari studi literatur ini, bahwa Islam memberikan pilihan kepada umat manusia untuk menentukan pilihan lain, mengakui dan melindungi hak hidup pemeluk budaya yang berbeda, dan Islam adalah agama universal yang memiliki karakteristik al-wāqi'iyah (realistis), serta bisa bekerjasama dalam mencegah kerusakan dan membangun masyarakat.

Kata Kunci: *agama Islam dan kebudayaan, al-'ādathu muhakkamah, Pendidikan Agama Islam.*

Pendahuluan

Menurut UU Sisdiknas No. 20/2003 Bab I Pasal 1 Ayat (1), bahwa pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia adalah pendidikan yang berasaskan nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia. Karena itu, bagi setiap warga negara memiliki pilihan untuk memeluk agama dan kebudayaan tertentu yang ada di Indonesia. Hal demikian, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi agama dan kebudayaan, seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1).

Namun, bila memperhatikan implementasi Undang-undang tersebut, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih jauh dari nilai-nilai agama dan kebudayaan berkeadaban. Di negeri kita Indonesia, menurut Nur el-Fikri, masih sering terjadi benturan agama dan budaya yang menjadikan agama mengikis habis budaya atau sebaliknya (liputanislam.com/kajian-islam), sehingga bisa mengganggu kerukunan hidup antar penganut agama dan pemeluk kebudayaan.

Agama Islam sebagai agama resmi di Indonesia dalam posisinya sebagai agama *missionaris*, dalam satu sisi mengajarkan pemeluknya untuk berdakwah kepada masyarakat yang berlatar belakang budaya berbeda dengan budaya Islam, dan di sisi lain memberi kesempatan kepada pemeluk agama dan budaya lain untuk hidup rukun. Maka, untuk menghindari benturan agama dan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, diperlukan pemahaman ajaran Islam yang utuh. Sebaliknya, jika dilakukan pembiaran budaya yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, berarti telah

mengabaikan ajaran agama. Karena itu, pendidikan yang tepat untuk menerapkan ajaran Islam bagi mahasiswa dengan latar belakang budaya berbeda adalah melalui PAI berbasis evolusi budaya.

Pendapat senada disampaikan oleh M. Amin Abdullah (2005: 3), kelompok agama dan budaya yang berbeda diwajibkan untuk menjaga kebersamaan, sehingga hak hidup individu, hak kultural, dan hak kelompok budaya, tidak serta merta bertabrakan satu sama lain. Maka, diperlukan cara yang tepat dalam memilih materi, metode, dan teknik pendidikan agama yang disajikan kepada mahasiswa yang berlatar belakang budaya berbeda.

Pemahaman ajaran agama seperti di atas, harus sudah dipahami oleh mahasiswa yang akan mengambil matakuliah PAI, dan harus tertanam dengan baik dan menjadi sebuah keyakinan. Menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 Pasal 2, bagi dosen PAI harus bisa memberikan pemahaman misi PAI yang demikian kepada mahasiswanya, yaitu dalam menerapkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan.

Namun, dengan memperhatikan beban studi matakuliah PAI di Perguruan Tinggi Umum (PTU) hanya 3 Satuan Kredit Semester (SKS), maka untuk mengefektifkan misi PAI di atas, diperlukan sebuah desain PAI yang memudahkan mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik. Menurut Clark & Mayer, pembelajaran yang baik harus mencakup materi, metode, media, dan konstruksi pembelajaran (Setyosari, 2013:289). Selain itu, untuk mempermudah pembelajaran PAI berbasis evolusi budaya,

maka ilmu pendidikan Islam juga bisa dijadikan sebuah pendekatan.

Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* tentang pendapat ulama dalam memaknai agama Islam dan kebudayaan. Sebab itu, untuk mempermudah dalam menganalisis subjek penelitian, diperlukan pendekatan lain berupa *content analysis* yang mengkaji makna teks dan kedudukan kata secara utuh. Dalam mempertajam analisis makna sebuah teks, digunakan pendekatan lain yaitu *discourse analysis*. Menurut (Syamsuddin, 1992:3), pendekatan *discourse analysis* ini digunakan untuk menganalisis kesatuan teks dengan konteks, atau yang melatar belakangi keberadaan teks, seperti masyarakat, situasi, pemakaian, unsur segmental dan unsur non segmental.

Pembahasan

Agama Islam bukan agama budaya. Tetapi, agama wahyu dari Allah yang memungkinkan bisa melahirkan budaya (Yatim, 1997:2-3). Sebab itu, terdapat hubungan antara agama Islam dengan kebudayaan seperti berikut.

1. Agama Islam dan Kebudayaan

Nāzhim ‘Abdul Wāhid al-Jāsur (2010: 5), telah mensintesis beberapa definisi kebudayaan, yaitu kaidah universal tentang sesuatu yang ada, kehidupan, dan manusia, yang berwujud keyakinan, seni, pemikiran, aturan, dan kepribadian, sehingga menjadi sebuah konstruksi yang dibentuk oleh agama, filsafat, seni, norma, dan nilai yang ada

di dalam masyarakat. Jadi, kebudayaan adalah kesepakatan yang berbentuk sistem yang kompleks, mencakup cara hidup material dan spiritual, merupakan karya masyarakat melalui kohesi sosial yang menjadi salah satu syarat untuk menegakan institusi sosial.

Sebab itu, kebudayaan memiliki peran dalam pembangunan sosial, karena telah mampu menciptakan keharmonisan sosial, yaitu menyatukan pola dan norma dalam menentukan tindakan dan mengadopsi kenyataan. Kebudayaan merupakan eksistensi sosial, dan proses yang menghasilkan kesatuan. Dalam kasus tertentu, Islam bisa menerima kebudayaan tertentu, selama kebudayaan itu sesuai dengan ajaran Islam.

Hubungan agama Islam dan kebudayaan diikat oleh pilihan manusia, karena Tuhan telah memberikan pilihan kepada manusia untuk menentukan sikap (al-Syam [91]: 8). Menurut Abū Ja’far al-Thabarī (2000: 24), yang mengutip pendapat Sufyān, makna *al-fujūr* dan *al-taqwā* pada Surat al-Syam [91]: 8, adalah ketaatan (*al-thā’ah*) dan maksiat (*al-ma’shiyah*). Menurut Ibnu Katsīr (1999: juz 8, 411), yang mengutip pendapat Ibnu Abbas, Mujāhid, Qatādah, al-Dhahāk, dan al-Tsaurī, kata *al-fujūr* dan *al-taqwā* pada ayat tersebut berarti Allah telah menjelaskan kebaikan (*al-khair*) dan keburukan (*al-syarr*).

Dari pendapat kedua *mufasssir* ini, bisa disimpulkan bahwa di dalam kehidupan manusia di dunia terdapat dua kehidupan, yaitu kehidupan yang taat kepada Allah atau maksiat kepada-Nya, dan kehidupan yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan.

Bila tafsir ini dikembangkan, maka di dalam kehidupan ini terdapat juga kebudayaan yang baik dan kebudayaan yang buruk. Karena itu, kebudayaan yang baik (*al-taqwā*) pasti ada di dalam kehidupan dan kebudayaan yang buruk (*al-fujūr*) tidak bisa dikikis habis. Melainkan, kebudayaan buruk itu harus diminimalisir sehingga tidak mengganggu ketaatan kepada Allah, dan melindungi hak hidup pemilik kebudayaan itu.

Berpijak dari kondisi objektif masyarakat dengan kebudayaannya seperti demikian, Ali Omlal menyarankan perlu ada redefinisi kebudayaan, yang dikaitkan dengan pembangunan dan demokrasi, dengan berpijak kepada kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan kebudayaan Islam, sebagai wujud keterbukaan dan dialog dengan kebudayaan lain (al-Jāsūr (2010: 6). Hal ini, termasuk persaingan global yang akan menghambat kebudayaan dan menemukan kesulitan untuk eksis, kecuali dengan jalan *ishlāh* dan dialog kebudayaan Islam dengan kebudayaan Barat dan lokal (al-Jāsūr (2010: 6).

Jadi, kebudayaan dalam pengertian luas, harus merespon fenomena kehidupan dengan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk membentuk kebudayaan yang berkelanjutan sebagai manifestasi kebudayaan masa lalu ke masa kini dan masa depan. Hasilnya, berupa proses berkelanjutan yang menembus semua sejarah. Tujuannya, untuk menjawab warisan kebudayaan masa lalu dalam membimbing individu dan kelompok di masa sekarang, yang diperkaya dengan kemajuan kebudayaan baru sehingga bisa hidup eksis pada saat ini

dan masa yang akan datang.

Walaupun begitu, kita tidak serta merta menerima kebudayaan Barat dan lokal tanpa seleksi. Maka, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik perlu ditetapkan persyaratan dalam menerima kebudayaan lain, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sebab itu, dialog adalah menjawab persoalan dengan persoalan. Dialog seperti ini ditujukan untuk menjawab keberadaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, seperti yang dijelaskan al-Qur'an (al-Hujurāt [49]:13).

Menurut Ibnu Katsīr (1999: juz 7, 78), kata *al-syu'ūb* pada Surat al-Hujurāt ayat 13 ini berarti bangsa, dan kata *al-qaba'il* berarti keturunan Arab. Karena itu, Allah melarang keturunan Adam dan Hawa saling *ghibah* dan saling menjelekan antar sesama manusia. Rasulullah Saw. bersabda: "*Pelajarilah keturunan (nasab) kalian yang bisa mempertemukan asal-usul keturunan, karena termasuk silaturahmi akan menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga, menambah rizki, dan akan berbekas*" (HR al-Tirmidzi). Semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Kemuliaan di antara manusia diukur dengan ketaatan kepada Allah Swt. dan mengikuti jejak Rasulullah Saw.

Berpijak kepada tafsir di atas, perbedaan bangsa dan suku adalah takdir. Sementara perbedaan kebudayaan adalah pilihan manusia. Maka, untuk menciptakan sebuah masyarakat yang rukun adalah dengan menjalin hubungan *silaturahmi* dalam kemajemukan. Menurut Ali Ahmad Madkūr (2002: 28), di satu sisi Islam telah mengajarkan ajaran tauhid,

dan di sisi lain memiliki ajaran universal, kokoh, dan sempurna. Namun, dalam memahami ajaran Islam yang demikian harus secara seimbang, sehingga lahir nilai kebajikan dan bisa memahami realita seperti perbedaan budaya. Adapun yang menjadi asas perubahan kebudayaan, bahwa nilai-nilai kebudayaan Islam bukan produk manusia kecuali dalam penerapannya; dan tidak memisahkan diri dari sains (Madkūr, 2002:235). Kedua asas ini, sudah menjadi alasan bahwa kebudayaan Islam bersumber kepada ajaran Islam dan tidak tunduk kepada ajaran manusia.

2. Al-'Ādatu Muhakkamah

Kaidah *al-'ādatu muhakkamah* (adat adalah hukum), adalah bagian dari kaidah fikih Islam seperti *al-musyaqqatu tajlubu taysīr* (kesulitan membawa kemudahan). Makna *al-'ādah* berdekatan dengan *al-'urf*. Ayat al-Qur'an yang mendasari adanya *al-'ādah* dan *al-'urf* adalah, "*khudz al-'afwa wa mur bi al-'urf, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf*" (al-'Arāf [7]: 199). Kata *al-'urf* di sini memiliki arti yang luas, setiap ucapan dan perbuatan baik (Al-Sa'dī, 2000: 313) dan sesuatu yang sesuai dengan syariat (Al-Baghwī, 1997: 316). Makna *al-'urf* pada ayat ini, menurut al-Thabarī (2000: 204) dan al-Sa'dī (2000: 202), adalah larangan bagi orang yang beriman untuk menentang dan memusuhi kebenaran yang dibawa Rasul (al-Nisā [4]: 115).

Dalam ayat lain, Allah Swt. menjelaskan: "*wa 'ala al-maulūdi lahu rizqahunna wa kiswatumunna bi al-ma'rūf*, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

cara yang makruf" (al-Baqarah [2]: 233). Kata *bi al-ma'rūf* pada ayat ini, berarti kebiasaan yang ada di negeri orang tanpa berlebihan menurut kemampuan (Ibnu Katsīr, 1999: 634). Tafsir ayat ini, berhubungan dengan hadits Nabi Saw., "*Khudzī mā yakfiki wa waladiki bi al-ma'rūf*, ambilah yang mencukupimu dan anakmu dengan cara baik" (HR Bukhari). Kata *al-ma'rūf* berarti, mengacu kepada kebiasaan karena tidak ada batasan secara syar'i (al-Ja'fi, 1987: 768). Sebab itu Rasulullah Saw. menegaskan, "*mā ra'āhu al-muslimūn hasan fahuwa 'inda Allah hasan*, sesuatu yang dipandang oleh seorang Muslim itu baik, maka di hadapan Allah juga baik" (HR Ahmad).

3. Dialog Agama Islam dan Budaya

Merujuk kepada penjelasan pluralitas manusia (al-Hujurāt [49]: 13) dan pilihan manusia (al-Syam [91]: 8) di atas, menunjukkan bahwa seorang Muslim dituntut untuk menerima kenyataan atau fenomena yang ada di masyarakat. Bila seorang menolak kenyataan ini, berarti ia telah menolak kehendak Allah yang "menginginkan" manusia berbeda dalam agama dan budaya. Sebab itu, kedua ayat ini harus dipahami sebagai ayat *muamalah*, hubungan sosial seorang Muslim dengan sesama manusia.

Hal prinsip yang harus diperhatikan, adalah hak dan kewajiban seorang non-Muslim kepada Tuhan sebagai Penciptanya. Hak yang melekat pada diri seorang non-Muslim yang diberikan Allah adalah hak hidup. Adapun pilihan untuk menganut agama dan budaya di luar Islam, berarti Allah tidak memaksa mereka untuk memilih Islam sebagai

jalan hidupnya (al-Baqarah [2]:256). Namun, di ayat lain Allah menyeru umat manusia untuk beribadah kepada-Nya (al-Baqarah [2]: 21). Al-Thabari yang dikutip Ibnu Katsir, memahami makna kata "manusia" pada ayat ini adalah orang munafik. Sementara Ibnu Katsir sendiri, memahaminya sebagai orang kafir yang bodoh karena sikap *taklid* yang berlebihan kepada ajarannya (Ibnu Katsir, 1999: 194).

Pendapat Al-Thabari dan Ibnu Katsir yang mewakili ulama klasik di atas, dibenarkan oleh Mukmin al-Hiba (1994: 35) yang mewakili ulama kontemporer, bahwa ada dialog antara Muslim dan non-Muslim untuk merealisasikan ajaran Islam universal dalam kehidupan. Ayat al-Qur'an yang mendukung dialog ini tertera di dalam 'Ali Imrān [3]: 159, al-Syurā [42]:38, dan Thaha [20]: 28. Bahkan, dalam hadits Nabi Saw. dijelaskan, "*antum 'alamu bi amri dunyākum*, kalian lebih tahu urusan dunia kalian" (HR Muslim).

Adapun persyaratan dalam dialog ini, adalah dialog dengan diri sendiri dan introspeksi diri dalam mengemban kebenaran; dialog dengan sesama Muslim menyangkut ijtihad kesatuan umat Islam; dan dialog antara Muslim dan non-Muslim menyangkut upaya mencegah kerusakan dan menjalankan pembangunan di muka bumi (al-Jāsūr, 2010: 8). Upaya ini ditempuh melalui proses *jihādul fikri* (jihād pemikiran).

Sejarah telah mencatat, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syuraiq sebagai tokoh Quraisy termasuk orang yang menerima kebenaran al-Qur'an, yaitu pada saat mereka mendengarkan Nabi Saw. membaca

al-Qur'an pada shalat malam. Mereka bertiga memahami benar makna ayat al-Qur'an. Sebab itu, upaya kita dalam mendialogkan ajaran Islam dan budaya, dikembalikan kepada kesungguhan kita dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya Islam kepada penganut budaya lain (al-Furqān [25]: 52). Mereka yang non-Muslim pada prinsipnya memiliki potensi beriman kepada Allah (Qutb, 2009: 325).

Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syuraiq sendiri seperti yang diabadikan al-Qur'an, pada prinsipnya mengakui kebenaran Islam dan Nabi Muhammad Saw. Namun, karena mereka bertiga tergolong penzhalim, mereka tidak mau menerima ajaran Islam (al-An'ām [6]: 33). Jadi, yang diperlukan dalam dialog Islam dengan budaya lain, terletak pada metode dan strategi dalam *ijtihād tathbīqi* (penerapan) untuk mengembalikan pikiran mereka kepada fitrahnya yang dibawa sejak dalam kandungan seorang ibu. Inilah yang dimaksud dengan karakteristik ajaran Islam yang *wāqi'iyyah* (realistis).

4. PAI Berbasis Evolusi Budaya

Berpijak kepada argumentasi di atas, maka dalam merumuskan PAI berbasis evolusi budaya dibutuhkan ijtihad pula. Ali Ahmad Madkūr (2002: 30), telah merumuskan kurikulum pendidikan Islam, seperti berikut.

a. Tujuan Kurikulum PAI

Pada prinsipnya, tujuan kurikulum adalah tujuan pendidikan itu sendiri, dan tujuan pendidikan pada prinsipnya adalah tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah agar menjadi *'abdullah* untuk

beribadah kepada-Nya (al-Dzāriyāt [51]: 56), dan menjadi *khalīfatullah* (al-Baqarah [2]: 30). Seorang Muslim, yaitu *‘abdullah* dan *khalīfatullah* adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena memiliki jasmani yang lengkap, dan rohani seperti *qalb, fu‘ad, shadr, nafs*, dan *‘aql*.

Dalam kapasitas manusia sebagai *khalīfatullah*, maka Allah telah menundukan benda mati kepada tumbuhan; benda mati dan tumbuhan ditundukan kepada hewan; benda mati, tumbuhan, dan hewan tunduk kepada manusia (Zarzūr 1992: 36) dan menjadikan umat Islam sebagai pemimpin. Keberadaan manusia seperti ini, tidak ada lain agar semua aktivitas manusia diarahkan kepada kehendak Allah sesuai dengan *sunnatullah*.

Jadi, seorang Muslim adalah pemimpin yang menebar kasih sayang bagi alam semesta. Hal seperti ini, karena Islam mencakup konsepsi manusia, alam semesta, dan kehidupan, yang bersumber kepada Tuhan Semesta Alam. Karena itu, karakter ajaran Islam yang universal, dikenal dengan istilah *al-Islām shālihun li kulli zaman wa makān*, cocok dan sesuai untuk semua tempat dan waktu. Namun, di dalam memahami universalisme Islam ini, membutuhkan proses ijtihad dalam merumuskan teori (*ijtihād istinbāthi*) dan penerapannya (*ijtihād tathbīqi*).

Menurut Fahmi Huwaidi, tantangan bagi umat Islam dari Barat, adalah agar umat Islam meninjau ulang kurikulum pendidikan agama,

karena kurikulum agama saat ini dipandang negatif dalam hal interaksi umat Islam dengan umat lain. Selain itu, Barat juga berambisi agar semua lembaga pendidikan tunduk kepada kurikulum pemerintah (Syāmih, 2005: 3-4). Sarana yang dijadikan Barat untuk mengkondisikan kurikulum pendidikan agama di antaranya adalah demokrasi dan hak asasi manusia menurut Barat. Target Barat adalah menanamkan paham evolusi agama yang akan menjauhkan umat Islam dari ayat al-Qur’an dan hadits Nabi (Syāmih, 2005: 7-8). Permasalahan inilah yang perlu segera diantisipasi agar tujuan pendidikan tidak keluar dari peran manusia sebagai *‘abdullah dan khalīfatullah*.

b. Komponen Kurikulum PAI

Komponen kurikulum PAI adalah sekumpulan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan segala sesuatu yang bisa menunjang kepada tujuan penciptaan manusia. Karena itu, dalam menetapkan komponen kurikulum ini perlu ada sumber kurikulum. Dalam akidah *ahlu sunnah wal jamā’ah*, sumber kurikulum pendidikan Islam adalah al-Qur’an, al-Sunnah, *ijmā’* dan ijtihad.

Di dalam al-Qur’an, secara tersirat telah dijelaskan bahwa komponen kurikulum pendidikan harus memuat peradaban yang bersumber dari alam semesta (al-Dzāriyāt [51]: 20). Menurut Abu Ja’far al-Thabari (2000: juz 22, 418-419) yang mengutip pendapat Qatādah, pada ayat ini terdapat pelajaran dan

pesan bagi orang yang beriman. Adapun menurut Ibnu Katsir (1999: juz 7, 419), bahwa di alam semesta ini terdapat keagungan dan kekuasaan Allah yang bisa dipahami dengan akal pikiran.

Adapun komponen kurikulum yang lain adalah kebudayaan yang bersumber dari manusia (al-Dzariyat [51]: 21). Pada ayat ini, Abu Ja'far al-Thabari (2000: juz 22, 420) menjelaskan, bahwa pada diri manusia itu terdapat ayat yang menunjukkan dirinya akan keesaan Penciptanya, yaitu tidak ada tuhan selain Dia, dan akan mengetahui hakikat keesaan Pencipta. Menurut Ibnu Katsir (1999: juz 7, 419), barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Sedangkan di dalam kurikulum PAI di PTU, terdapat ijtihad ulama tentang materi pembelajaran PAI, seperti yang tertera di dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/Dikti/Kep/2006. Dalam Undang-undang ini, ditetapkan visi, misi, kompetensi, materi, metodologi, dan evaluasi pembelajaran. Semua komponendidalam Undang-undang ini, harus diarahkan kepada tujuan pendidikan, baik tujuan umum yaitu tujuan penciptaan manusia ('abdullah dan khalifatullah), maupun tujuan khusus yakni memahami nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia.

Jadi, yang dijadikan prinsip dalam mendesain kurikulum PAI berbasis evolusi budaya adalah

membentuk *mindset* mahasiswa sebagai mahasiswa agar bisa memahami keragaman agama dan budaya. Sebab itu, upaya untuk mengarahkan mahasiswa ke arah *mindset* ini, perlu dipahami hakikat peradaban (*al-hadhārah*) dan kebudayaan (*al-tsaqāfah*).

Di dalam memahami kebudayaan harus bersumber kepada manusia, bukan bersumber kepada masyarakat dan kehidupan; karena masyarakat dan kehidupan adalah tempat untuk menerapkan kebudayaan. Di dalam ajaran Islam, kebudayaan itu tidak akan mengalami perkembangan, tetapi akan mengalami perubahan dan pembaharuan dalam penerapan nilai-nilai kebudayaan (Zarzūr 1992: 16). Sebab itu, di dalam menerapkan prinsip evolusi budaya diperlukan kaidah fikih seperti *al-'ādātu muhakkamah*.

c. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di dalam PAI berbasis evolusi budaya adalah metode pembelajaran yang relevan dengan tujuan umum pendidikan ('abdullah dan khalifatullah) dan tujuan khusus (materi pembelajaran). Muhammad Qutb, menawarkan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, terdiri dari *qudwah* (suri tauladan baik), *talqīn* (bimbingan), *mutsūbah wa 'uqūbah* (penghargaan dan sanksi), *qishah* (cerita), *takwin al-'ādāt al-hasanah* (pembiasaan baik), dan *al-tarbiyah bi al-ahdāts* (studi kasus) (Madkūr, 2002: 323).

Kesemua metode pembelajaran tersebut, pada dasarnya harus menerapkan prinsip mengajak

dengan cara yang bijaksana (al-Nahl [16]: 125). Dasar pijakan metode pembelajaran harus bijaksana, adalah karena Islam itu agama universal yang diperuntukan bagi umat manusia yang berbeda bahasa dan warna kulit, berasal dari seluruh penjuru dunia, berikut keragaman budaya, peradaban, pemikiran, pemahaman, dan tingkat kemajuan (Syāmih, 2005: 19).

Metode yang terdapat di dalam al-Nahl [16] ayat 125 ini, ditempuh melalui tiga cara, yaitu: *bilhikmah*, berarti menyampaikan pesan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir (Syāmih, 2005: 20); *al-mauizhah al-hasanah*, berarti kewajiban menyampaikan pesan *al-ahkām al-syar'iyah* dengan sasaran menyembuhkan penyakit kejiwaan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah (Syāmih, 2005: 21); dan *al-mujadilah al-hasanah*, berarti memilih pembicaraan yang baik yang tidak menyakiti perasaan (Syāmih, 2005: 25).

d. Evaluasi Kurikulum

Dalam pendidikan Islam, evaluasi kurikulum tidak dibatasi pada evaluasi kognitif saja, melainkan evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor sekaligus. Sebab itu, Muhammad 'Izzat 'Abdul Maujūd, membagi evaluasi kurikulum pendidikan menjadi dua, yaitu evaluasi kuantitatif dan kualitatif (Madkūr, 2002: 382).

Merujuk kepada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan itu adalah evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pembelajar dan pebelajar dalam proses pembelajaran, yaitu dalam akhlak, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diamati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hubungannya pembelajar dan pebelajar selaku '*abdullah* dan *khalifatullah*. Adapun dalam jenis evaluasi, pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan evaluasi pendidikan pada umumnya.

Kesimpulan

PAI berbasis evolusi budaya, adalah upaya mendesain pembelajaran agama Islam yang dialogis dengan budaya lain, guna melahirkan lulusan yang bisa hidup rukun dengan mereka yang memilih kebudayaan yang berbeda. Tujuan pembelajaran ini, dicapai melalui pemahaman ajaran Islam secara utuh, yaitu melalui desain penerapan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan sebagai langkah *ishlāh* dengan kebudayaan lain.

Karena itu, prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi persyaratan dalam berdialog, karena pada hakikatnya prinsip-prinsip ini tidak tunduk kepada ajaran manusia. Prinsip-prinsip ini yang terangkum dalam kaidah fikih *al-'ādatu muhakkamah* (kebiasaan adalah hukum), adalah setiap kebiasaan yang diadopsi harus sesuai dengan syariat (*muamalah*) yang aturannya tidak terperinci.

Penerimaan kebudayaan di luar Islam, didasarkan kepada hak hidup pemeluk kebudayaan. Di samping itu, ajaran Islam tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, melainkan menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah. Target akhir dari dialog ini,

yaitu untuk mencegah kerusakan dan menjalankan pembangunan.

Secara teologis, pedoman dalam dialog ini adalah bahwa orang yang tidak menerima agama Islam, pada prinsipnya telah menerima kebenaran al-Qur'an, yang secara sendirinya memiliki potensi beriman. Sebab itu, tema kajian dalam dialog kebudayaan, adalah metode dan strategi dalam *ijtihad tathbiqi* (penerapan) ajaran Islam yang *wāqi'iyyah* (realistis), yaitu dengan mempertimbangkan terminologi kebudayaan (*al-tsaqāfah*), yang memiliki karakteristik tidak mengalami perkembangan, tetapi mengalami perubahan. Adapun dalam evaluasi pembelajaran tidak dibatasi pada salah satu aspek pembelajaran, tetapi evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotor sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005
- Al-Baghwi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Riyadh: Dār Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1997
- Al-Dimasyqi, Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qursyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, Riyadh: Dār Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999
- Al-Hiba, Mu'min, *al-Tanwīr la al-Tadhil*, Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1994
- al-Ja'fi, Muhammad Abu Abdillah al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987
- Jainuri, Ahmad, *Agama dan Masyarakat Madani*, Surabaya: Jurnal Al-Afkar, Edisi III, Tahun ke 2: Juli-Desember, 2000
- al-Jāsūr, Nāzhim 'Abdul Wāhid, *Daur al-Muwasāt al-Ta'līmiyyah al-'Irāqiyyah al-Hukūmiyyah wa al-Ahliyyah fi Ta'zīz Hiwar al-Tsaqāfāt fi al-Mujtama al-'Irāqi*, Bagdad: Al-Mustansyriah University, 2010
- Ali al-Jurjāni, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dae al-Kitab al-'Arabi, 1405.
- Abu Abdillah, Sufyān bin Sa'īd bin Masrūq al-Tsauri, *Tafsīr Sufyān al-Tsauri*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H
- Abū Ja'far al-Thabari, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib al-Āmali, *Jāmi'ul Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 2000
- Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail bin Umar, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*, Beirut: Dar al-Thayyibah li al-Nasyr wa al-Taizi, 1997
- Madkūr, Ali Ahmad, *Manhaj al-Tarbiyah fi al-Tashawur al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2002
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Qutb, Sayid, *Fi Zhilāl al-Qur'an*, Riyadh: al-Maktatabah al-Syamilah
- Al-Sa'di, 'Abdurrahmān bin Nāshir, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Manān*, Riyadh: Muasasah al-Risalah, 2000
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, Riyadh: Muasasah al-Risalah, 2000
- Syāmih, Muhammad, *La Litathwīr al-Khithāb al-Dinī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Syamsuddin, *Studi Wacana Teori-Analisis-Pengajaran*, Bandung:

- Mimbar Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS IKIP Bandung, 1992
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far, *Jāmi al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Riyadh: Muasasah al-Risālah, 2000
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Barat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Zarzūr, Adna Muhammad, *al-Taujīh al-Islāmi li al-Ulum wa al-Ma'arif Mafhūmu wa Ahdāfuhu*, 'Amman: Muasasah al-Risālah, 1992
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- <http://admn502awiki.pbworks.com/w/page/10041942/ContentandDiscourseAnalysis>
- <http://liputanislam.com/kajian-islam/sejarah/mengawinkan-budaya-agama>

